

# **Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Provinsi Dalam Pemberian dan Penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) ke Desa**

Santi Octavia , SE., MSi

## **Abstrak**

*Permasalahan mendasar yang dihadapi oleh pemerintah adalah kemampuan mengumpulkan data secara konsisten mengenai besaran nilai dana yang dikelola oleh desa-desa seluruh Indonesia, baik yang bersumber dari Pendapatan Desa, transfer dan pendapatan lain-lain.*

*Dalam kaitannya pelaksanaan Transfer Dana ke Desa, Pemerintah Daerah Provinsi merasa kurang dilibatkan, mengingat bahwa untuk Dana Desa Dari APBN mekanisme penyaluran dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ditransfer ke rekening kas desa melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Demikian halnya Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten/Kota setelah dikurangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemda Kabupaten/Kota dimaksud, serta bagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/Kota yang diamanatkan sebesar 10% diserahkan Kepada Desa.*

*Penelitian ini bertujuan Merumuskan strategi kebijakan yang efektif dalam optimalisasi peran pembinaan dan pengawasan pemerintah provinsi dalam pelaksanaan transfer Dana ke Desa oleh pemerintah kabupaten/kota;*

*Berdasarkan hasil kajian dari lapangan ketidakmampuan ketentuan hukum dalam mengkonstruksikan hubungan pemerintahan antara pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, ada keterputusan jalur birokrasi yang terkait dengan sistem pelaporan dana desa.*

*Pemerintah perlu membuat Peraturan bersama kementerian terkait, dalam hal mekanisme yang mengatur ; kewajiban penyusunan laporan dan penyampaiannya untuk lebih melibatkan Propinsi secara jelas. Serta mendorong pemerintah Propinsi untuk melakukan sinergisitas dalam pengawasan, pencegahan dan penanganan Dana Desa di wilayah dengan Aparat Penegak Hukum.*

**Kata Kunci :** Efektivitas, Pembinaan dan Pengawasan, Propinsi , Dana Desa, Alokasi Dana Desa

## 1. Pendahuluan

Pengaturan tentang desa mengalami perubahan secara signifikan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selanjutnya disebut UU Desa pada tanggal 15 Januari 2014. Dari sisi regulasi, desa (atau dengan nama lain telah diatur khusus/tersendiri) telah dipisahkan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya.

Pada hakikatnya UU Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

UU Desa dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur desa ini, tentunya membawa konsekuensi tersendiri karena desa sekarang di hadapkan pada pengelolaan keuangan yang cukup besar dan lebih besar dari yang ada sebelumnya, karena adanya pengelolaan terhadap Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Dana bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan dan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa yang cukup besar yang dalam pengelolaannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri sesuai pasal 72 UU Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);
- c. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa;

- e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga;
- g. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

Pendapatan Desa tersebut jika diklasifikasikan menurut kelompok terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
2. Transfer
3. Pendapatan Lain-Lain

Kelompok pendapatan transfer masih merupakan komponen terbesar dalam struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa). Komponen transfer yang terdiri dari dana desa bersumber dari APBN (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah (PDRD) serta Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, menyumbang 97,4% dari total anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Porsi terbesar dari kelompok transfer tersebut, masih berasal dari dana desa yang bersumber dari APBN.

Dalam kaitannya pelaksanaan Transfer Dana ke Desa, Pemerintah Daerah Provinsi merasa kurang dilibatkan, mengingat bahwa untuk Dana Desa Dari APBN mekanisme penyaluran dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ditransfer ke rekening kas desa melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Demikian halnya Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten/Kota setelah dikurangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemda Kabupaten/Kota dimaksud, serta bagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/Kota yang diamanatkan sebesar 10% diserahkan Kepada Desa.

Dalam hubungannya dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pasal 112 serta Pasal 114 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan peran Pemerintah Provinsi dalam hal Pembinaan Penyusunan Peraturan Daerah, Pembinaan Pemberian Add, serta tugas-tugas pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

Peran pembinaan pemerintahan Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa amat minim. Kinerja ini berdampak pada tingkat kepercayaan dan kepatuhan aparat desa dan desa pada gubernur dan perangkatnya. Pada akhirnya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lebih mudah membangun komunikasi koordinasi dengan Pemerintah Pusat daripada dengan Pemerintah Provinsi. Adanya suatu penguatan Pembinaan dan Pengawasan keuangan desa yang baik mutlak diperlukan untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan penyimpangan serta terwujudnya tujuan pembangunan desa. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui terjadi atau tidaknya suatu penyimpangan dan bila terjadi, perlu diketahui sebab-sebab penyimpangan tersebut agar tidak ada kecenderungan destruktif yang makin buruk.

## 2. Tinjauan Pustaka

### a. EFEKTIVITAS

Menurut Kurniawan (2005:109) "Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya".

Berkaitan dengan efektivitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah, Devas (dalam Dasril Munir dkk 2004:44) menyatakan bahwa "efektivitas adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus dan mengatur keuangan yang dimiliki dengan cara haruslah sedemikian rupa, sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dijalankan untuk mencapai tujuan pemerintahan dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya".

Dilihat dari pendapat tersebut menunjukkan bahwa, efektivitas adalah suatu ukuran sampai sejauh mana organisasi pemerintah mampu melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dengan menggunakan prosedur atau aturan yang ada. Apabila hal

ini dikaitkan dengan masalah keuangan maka sampai sejauh mana keuangan yang tersedia dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan guna mencapai tujuan.

### b. PENGAWASAN

Menurut George R. Terry dalam buku Asas-asas Manajemen (1999:110) : "Pengawasan adalah proses untuk mendeterminasi apa yang akan dilakukan, mengevaluasi pelaksanaan dan bilamana perlu menerapkan tindakan-tindakan koreksi hingga pelaksanaan sesuai dengan rencana".

Menurut Drs. Zulkifli Amsyah, MLS dalam buku Manajemen Sistem Informasi (2005:65) Pengawasan adalah kegiatan manajemen yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk menentukan apakah pelaksanaannya sudah dikerjakan sesuai dengan perencanaan, sudah sejauh mana kemajuan yang dicapai dan perencanaan yang belum mencapai kemajuan serta melakukan koreksi bagi pelaksanaan yang belum terselesaikan sesuai rencana.

Menurut Harold Koontz dalam buku Dasar-dasar Manajemen (2009:189) : "Pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara".

Menurut H. Ibrahim Lubis dalam buku Asas-asas Manajemen (1999:111) : "Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki".

Menurut Maman Ukas dalam buku Manajemen (2006:343)

Pengawasan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan kerja sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

### c. Tujuan Pengawasan

Dalam rangka meningkatkan disiplin kerja pegawai dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi sangat perlu diadakan pengawasan, karena pengawasan mempunyai beberapa tujuan yang sangat berguna bagi pihak-pihak yang melaksanakan.

Menurut manulang (2004:173)

Tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan datang.

### d. Proses Pengawasan

Proses pengawasan ini terdiri dari beberapa tindakan tertentu yang bersifat fundamental bagi semua pengawasan manajerial. Menurut George R. Terry dalam buku *Asas-asas Manajemen* (1999:113) proses pengawasan meliputi :

- Penentuan ukuran atau pedoman baku (standar)
- Penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan
- Perbandingan antara pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran atau pedoman baku yang telah ditetapkan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi
- Perbaikan atau pembetulan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, sehingga pekerjaan tadi sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Menurut Manullang (2004:184) untuk mempermudah dalam merealisasi tujuan, pengawasan harus perlu dilalui beberapa fase atau urutan pelaksanaan yang terdiri dari :

- Menetapkan alat ukur (standard)

- Alat penilai atau standar bagi hasil pekerjaan bawahan, pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan. Agar alat penilai itu diketahui benar oleh bawahan, maka alat penilai itu harus dikemukakan, dijelaskan kepada bawahan. Dengan demikian atasan dan bawahan bekerja dalam menetapkan apa yang menjadi standar hasil pekerjaan bawahan tersebut.

- Mengadakan penilaian (evaluate)
- Dengan menilai dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bawahan (actual result) dengan alat pengukur (standard) yang sudah ditentukan. Jadi pimpinan membandingkan hasil pekerjaan bawahan yang senyatanya dengan standar sehingga dengan perbandingan itu dapat dipastikan terjadi tidaknya penyimpangan.
- Mengadakan tindakan perbaikan (corrective action)
- Dengan tindakan perbaikan diartikan, tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Tindakan perbaikan itu tidak serta merta dapat menyesuaikan hasil pekerjaan yang senyatanya dengan rencana atau standar. Oleh karena itulah, perlu sekali adanya laporan-laporan berkala sehingga segera sebelum terlambat dapat diketahui terjadinya penyimpangan-penyimpangan, serta dengan tindakan perbaikan yang akan diambil, pelaksanaan pekerjaan seluruhnya dapat diselamatkan sesuai dengan rencana.

### e. Bentuk-Bentuk Pengawasan

Bentuk-bentuk atau tipe pengawasan menurut Hamdan Mansoer (1990:158) sebagai berikut :

1. Pengawasan Pra Kerja  
Bentuk pengawasan pra kerja ini sifatnya mempersiapkan antisipasi permasalahan yang akan datang. Sifatnya mengarahkan keadaan yang akan terjadi di masa datang, sebagai peringatan untuk tidak dilanggar. Pengawasan bentuk ini memberikan patokan kerja dan tidak memandori kerja.
2. Pengawasan Semasa Kerja  
Pengawasan yang dilakukan pada saat tugas diselenggarakan, memungkinkan manajer melakukan perbaikan di tempat pada waktu penyimpangan diketahui. Perbaikan secara langsung sebelum penyimpangan terlalu jauh terjadi, yang mungkin akan sangat sukar meluruskannya, lebih menguntungkan pengawasan ini ialah supervisi. Supervisi langsung memungkinkan manajer melakukan tindakan koreksi langsung pula.
3. Pengawasan Pasca Kerja  
Pengawasan dilakukan sesudah kegiatan atau pekerjaan berlangsung dan sudah berselang waktu yang lama. Kelemahannya ialah penyimpangan baru diketahui setelah pekerjaan seluruhnya selesai, sehingga tidak mungkin diperbaiki lagi.

#### f. Teknik-Teknik Pengawasan

Pengawasan Langsung (Direct Control)

Dilakukan langsung oleh manajer pada waktu kegiatan sedang berjalan, berbentuk :

- Inpeksi langsung.
- Observasi di tempat (on the spot observation).
- Laporan di tempat (on the spot report).
- Pengawasan Tidak Langsung (Indirect Control).

Merupakan pengawasan dari jarak jauh melalui laporan yang disampaikan dari bawahan.

Laporan ini dapat berbentuk :

- Laporan tertulis
- Laporan lisan

Menurut Manullang (2004:178) teknik-teknik pengawasan yaitu :

- a. Pengawasan Melalui Peninjauan Pribadi.
- b. Pengawasan Melalui Laporan Lisan.
- c. Pengawasan Melalui Laporan Tertulis.
- d. Pengawasan Melalui Laporan Kepada Hal-hal yang Bersifat Khusus.
- e. Karakteristik Pengawasan Yang Efektif.

#### g. Pembinaan

Pembinaan merupakan totalitas kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan dan penggunaan pegawai sehingga menjadi pegawai yang mampu mengemban tugas menurut bidangnya masing-masing, supaya dapat mencapai prestasi kerja yang efektif dan efisien. Pembinaan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik. Dalam Buku Pembinaan Militer Departemen HANKAM disebutkan, bahwa pembinaan adalah:

“Pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan, uang, waktu, metode dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil yang sebesar-besarnya”. (Musaneff,1991:11).

Dalam hal suatu pembinaan menunjukkan adanya suatu kemajuan peningkatan, atas berbagai kemungkinan peningkatan, unsur dari pengertian pembinaan ini merupakan suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan pembinaan menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu istilah pembinaan hanya diperankan kepada unsur manusia, oleh karena itu pembinaan haruslah mampu menekan dan dalam hal-hal persoalan manusia.

Dalam buku Tri Ubaya Sakti yang dikutip oleh Musaneff dalam bukunya yang berjudul Manajemen Kepegawaian di Indonesia disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan pengertian pembinaan adalah :

“Segala suatu tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna”. (Musaneff,1991:11).

Pembinaan merupakan tugas yang terus menerus di dalam pengambilan keputusan yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan instruksi-intruksi, dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Usaha-usaha pembinaan merupakan persoalan yang normatif yakni menjelaskan mengenai bagaimana perubahan dan pembaharuan dalam pembinaan.

#### **h. Fungsi Pembinaan**

Untuk mendapatkan hasil kerja yang baik, maka diperlukan adanya pegawai-pegawai yang setia, taat, jujur, penuh dedikasi, disiplin dan sadar akan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku, fungsi pembinaan diarahkan untuk :

- Memupuk kesetiaan dan ketaatan.
- Meningkatkan adanya rasa pengabdian rasa tanggung jawab, kesungguhan dan kegairahan bekerja dalam melaksanakan tugasnya.
- Meningkatkan gairah dan produktivitas kerja secara optimal.
- Mewujudkan suatu layanan organisasi dan pegawai yang bersih dan berwibawa.
- Memperbesar kemampuan dan kehidupan pegawai melalui proses pendidikan dan latihan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi (wadah yang ditentukan).

#### **i. Teknik Pembinaan**

Teknik pembinaan merupakan suatu pekerjaan yang sangat kompleks, yang ditujukan untuk melaksanakan setiap kegiatan. Teknik yang dimaksud adalah bagaimana setiap pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya mempunyai hasil yang sempurna dengan mencapai efisiensi. Penggunaan daripada teknik ini tidak hanya untuk mencapai efisiensi, tetapi juga terhadap kualitas pekerjaannya dan keseragaman daripada hasil yang diharapkan.

Teknik pembinaan bertujuan untuk mengetahui secara pasti arus daripada informasi yang diperlukan, yang diperoleh dari suatu kegiatan pembinaan yang berwujud data-data, dimana setiap orang terlibat lebih mendetail dan telah dipraktekkan secara luas di dalam kegiatan pembinaan.

Teknik-teknik dalam suatu pembinaan yang fokusnya luas dan pada umumnya berjangka panjang, seperti pendapat Mintzberg yang dikutip oleh Alfonsus Sirait dalam bukunya Manajemen menggambarkan empat cara mengenai teknik-teknik dalam suatu pembinaan, yaitu.

- Teknik Adaptif (teknik yang berliku-liku).
- Teknik Perencanaan (planning strategy).
- Teknik Sistematis dan Terstruktur.
- Teknik Inkrementalisme Logis.

Atas dasar itu, maka salah satu alternatif harus dipilih atau sudah menentukan pilihannya daripada beberapa alternatif itu.

#### **j. Strategi Pembinaan**

Strategi dapat didefinisikan paling sedikit dari dua perspektif yang berbeda dari perspektif apa yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi, dan juga dari perspektif apa yang pada akhirnya dilakukan oleh sebuah organisasi. Dari perspektif yang pertama strategi adalah program yang luas untuk mendefinisikan dan mencapai tujuan organisasi serta melaksanakan fungsinya.

Kata "program" menyiratkan adanya peran yang aktif, yang disadari dan yang rasional dalam merumuskan strategi. Dari perspektif yang ke dua, strategi adalah pola tanggapan organisasi yang dilakukan terhadap lingkungannya sepanjang waktu.

Menurut Robert H. Hayes yang dikutip oleh Alfonsus Sirait dalam bukunya Manajemen mengidentifikasikan lima ciri utama dari strategi pembinaan (directing strategy), yaitu :

1. Wawasan waktu (time horizon).  
Strategi dipergunakan untuk menggambarkan kegiatan yang

- meliputi waktu yang jauh ke depan, yaitu waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan juga waktu yang diperlukan untuk mengamati dampaknya.
2. Dampak (impact).  
Dengan mengikuti suatu strategi tertentu, dampak akhirnya akan sangat berarti.
  3. Pemusatan Upaya (concentration of effort).  
Sebuah strategi yang efektif mengharuskan pusat kegiatan, upaya atau perhatian terhadap rentang sasaran yang sempit.
  4. Pola Keputusan (pattern decision).  
Keputusan-keputusan harus saling menunjang, artinya mengikuti suatu pola yang konsisten.
  5. Peresapan.  
Suatu strategi mencakup spektrum kegiatan yang luas mulai dari proses alokasi sumber daya sampai dengan kegiatan dalam pelaksanaannya.

#### k. Hasil Pembinaan

Pembinaan adalah suatu proses yang berkesinambungan dan tidak ada rencana pembinaan bersifat final, tetapi selalu merupakan bahan untuk diadakan perbaikan. Oleh karena itu pembinaan bukan merupakan hasil daripada proses perencanaan, tetapi hanya sebagai laporan sementara (interim report). Hasil pembinaan adalah spesifikasi dari tujuan-tujuan/sasaran-sasaran target dari perencanaan yang ditentukan dengan apa yang ingin dicapai, dan bagaimana mencapainya. Pada suatu deretan, fakta-fakta dan pandangan untuk waktu yang akan datang, maka harus menyimpulkan apa yang akan mempengaruhi tujuan dari kegiatan tersebut "hasil yang akan dicapai".

Menurut pendapat H. Emerson yang dikutip oleh Soewarno Handayani dalam bukunya yang berjudul Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen menjelaskan pengertian efisiensi, yaitu :

*"The ratio of input to output, benefit to cost (performance to be use of resources), as that which maximizes result with limited resources. In other words, it was the relation between what is accomplished and*

*what might be accomplished".* (perbandingan yang terbaik antara input dan output, antara keuntungan dengan biaya (antar hasil pelaksanaan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil maximum yang dicapai dengan penggunaan sumber uang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan dengan apa yang harus diselesaikan. (Soewarno,1994:15).

## I. KEUANGAN DESA

Pengertian Desa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan sebagai berikut :

*"Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia"*

Desa kini menjadi pelaku penting dalam pembangunan dimana UU Desa menegaskan tentang: a) penyelenggaraan pemerintah desa, b) pelaksanaan pembangunan, c) pembinaan kemasyarakatan, dan d) pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71 Ayat (1), keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan desa tersebut bersumber

dari berbagai dana seperti pendapatan asli desa, alokasi anggaran dan pendapatan dan belanja pemerintah pusat, hasil pajak daerah dan retribusi, bantuan keuangan daerah kabupaten dan provinsi, dan dana lainnya.

#### **m. Alokasi Dana Desa ( ADD )**

Dikaitkan dengan program Alokasi Dana Desa, Sadu Wasistiono (2007:110) menyatakan bahwa "Konsep tentang dana perimbangan desa sendiri bukan merupakan suatu gagasan ekonomi (semata), melainkan suatu gagasan untuk memberikan dukungan bagi perkembangan proses politik dan proses reform desa". Lukas dalam Winarno dalam kajian tentang rencana penetapan Alokasi Dana Desa (2006:30) menjelaskan bahwa:

Alokasi Dana Desa merupakan hak desa yang diberikan dan diselenggarakan berdasar asas: ; Pancasila, sebagai landasan konstitusional penyelenggaraan negara; pemerataan dan keadilan, biaya penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat dirasakan secara merata dan adil hingga tingkat pemerintahan desa; kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan hingga tingkat desa dapat memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat; keistimewaan desa, biaya bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa berdasar atas penghormatan terhadap otonomi asli, hak asal usul, adat istiadat dan kearifan tradisional desa.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan besaran Alokasi Dana Desa menurut Sadu Wasistiono (2007:112) antara lain:

1. Rumusan ADD dipergunakan untuk menghitung besarnya Alokasi Dana Desa untuk setiap desa;
2. Tersedianya data sebagai prasyarat utama perhitungan;

3. Rumusan yang dipergunakan berdasarkan asas merata dan adil.
4. Besarnya presentase perbandingan antara asas merata dan adil ditetapkan oleh daerah,

Dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa telah dijelaskan mengenai sumber pembiayaan bagi Desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain dari sumber – sumber Pendapatan Asli Desa, adanya kewajiban bagi Pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten/Kota untuk memberikan transfer dana bagi Desa, hibah ataupun donasi. Salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah ditetapkan sebesar 10% dari dana perimbangan pemerintahan pusat dan daerah yang diterima masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota. Ketentuan formal yang mengatur ADD secara lebih jelas sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut terdapat dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, bab IX.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Alokasi Dana Desa terdapat pada:

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 212 ayat (3) mengenai Keuangan desa. Alokasi Dana Desa berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang telah dikurangi belanja pegawai pada suatu

Pemerintah Kabupaten yang kemudian dibagi secara proporsional pada seluruh desa disuatu kabupaten dalam rangka menunjang pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di desa. Pasal 68 ayat (1) mengenai Sumber Pendapatan. Sumber pendapatan desa terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;



- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
- d. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

#### **n. Dana Desa (DD)**

Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa. Dana desa dari pemerintah pusat penyalurannya dilakukan melalui kabupaten/kota setiap tahun. Dana Desa bersumber dari belanja negara di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang wajib dialokasikan setiap tahun anggaran sebagaimana diamanatkan oleh UU no.6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 72.

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian kualitatif (Kriyantono) adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti.

Menurut Moleong (2006:5) jenis penelitian ini berupaya menggambarkan suatu fenomena atau kejadian. Sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Metodologi yang digunakan adalah Fenomenologi dengan pendekatan yuridis atau acuan normatif melalui tehnik survey dan wawancara.

#### **a. Metode Pelaksanaan**

Metode yang digunakan dalam melakukan kegiatan pelaksanaan adalah:

- Pertama, survey/observasi (pengamatan) mendalam.
- Dalam metode ini untuk mendapatkan data (informasi) tentang permasalahan kondisi lokasi dan masyarakat melalui pengamatan secara mendalam terhadap situasi, kondisi kejadian (peristiwa) yang ada di lokasi.
- Kedua, wawancara/FGD (indepth interview). Melalui wawancara mendalam akan mendapatkan informasi yang akurat dari masyarakat.
- Ketiga, dokumentasi yakni penggunaan dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen resmi sebagai bukti-bukti fisik dari kegiatan yang telah diselenggarakan. Dokumen dimaksud mencakup surat surat, data-data/informasi, catatan, foto-foto kegiatan dan lainnya yang relevan serta berkas laporan-laporan yang telah disusun berbagai pihak tentang obyek yang diteliti.
- Keempat, studi pustaka yaitu mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material, seperti dokumen, buku, majalah, catatan, dan sebagainya.

#### **b. Metode Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah orang atau sekelompok orang yang dapat memberikan fakta-fakta mengenai suatu hal. Dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu dengan cara sengaja karena alasan-alasan diketahuinya sifat-sifat sampel itu atau menetapkan informan yang dianggap tahu

masalah secara mendalam tentang persoalan yang diteliti.

### c. Sumber Data

Ada dua jenis data dalam penelitian yang digunakan yaitu:

- a. Data primer
- b. Data Sekunder

### d. Metode Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu unsur atau komponen utama dalam melaksanakan penelitian, artinya "tanpa data tidak akan ada penelitian" dan data dipergunakan dalam suatu penelitian merupakan data yang harus benar. Pengumpulan data merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik diperoleh secara langsung (primer) dan tidak langsung (sekunder).

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menjaga akurasi penelitian dan hasilnya pada penelitian ini adalah:

- Metode Observasi
- Wawancara/Interview
- Dokumen atau Arsip

### e. Metode Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun temuan penelitian secara sistematis dari hasil wawancara, dokumentasi dan data-data lapangan. Hasil dari temuan penelitian tersebut dapat ditafsirkan lebih dalam untuk menemukan makna sehingga dapat ditarik kesimpulan sehingga dari hasil penelitian tersebut dapat dipahami. Dalam menganalisa data yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian terhadap suatu obyek pada masa sekarang dan penuturan, menganalisis, dan mengklarifikasikan data yang diperoleh untuk interpretasi secara tepat.

Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif antara lain:

- a. Pemaparan dalam metode deskriptif memungkinkan penulis dapat menemukan dan memecahkan permasalahan.

- b. Pemaparan metode deskriptif dapat menjadikan pedoman bagi penulis untuk menafsirkan data.

- c. Pelaksanaan metode tidak terbatas pada pengumpulan data sehingga memungkinkan penulis untuk menganalisis dan menginterpretasi data, begitu seluruh data yang diperoleh telah selesai dikumpulkan semuanya dianalisis lebih lanjut secara intensif.

### f. Lokasi Pelaksanaan

Lokasi survey dalam kegiatan studi ini meliputi 2 (dua) provinsi sebagai sampling, yaitu *Provinsi Banten, dan Kalimantan Timur*. Lokasi survey yang dipilih ini dengan harapan dapat mewakili fenomena penelitian yang akan dilakukan. Dengan objek yang lebih sedikit lebih mengedepankan kedalaman data bukan banyaknya data. Dipilihnya lokasi tersebut selain pendanaan yang terbatas juga atas pertimbangan ; provinsi yang mempunyai wilayah cukup luas dengan jumlah Desa yang banyak, dekat dengan ibukota negara adalah Propinsi Banten dan Propinsi sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar diluar pulau jawa adalah Propinsi Kalimantan Timur.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### a. Gambaran Umum Propinsi Banten

Wilayah Banten terletak di antara 5°7'50"-7°1'11" Lintang Selatan dan 105°1'11"-106°7'12" Bujur Timur, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2000 luas wilayah Banten adalah 9.160,70 km<sup>2</sup>. Provinsi Banten terdiri dari 4 kota, 4 kabupaten, 154 kecamatan, 262 kelurahan dan 1.273 desa. Provinsi Banten yang sebelumnya adalah wilayah Provinsi Jawa Barat ini dimekarkan menjadi Provinsi sendiri pada tanggal 17 Oktober 2000 berdasarkan dasar hukum UU No. 23 Tahun 2000.

### b. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Akhir tahun 2016, wilayah administrasi Provinsi Banten terdiri dari empat wilayah kabupaten dan empat kota, berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri no.6 Tahun 2008 luas daratan masing-masing kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Pandeglang (2.746,89 km<sup>2</sup>), Kabupaten Lebak (3.426,56 km<sup>2</sup>), Kabupaten Tangerang (1.011,86 km<sup>2</sup>), Kabupaten Serang (1.734,28 km<sup>2</sup>), Kota Tangerang (153,93 km<sup>2</sup>), Kota Cilegon (175,50 km<sup>2</sup>), Kota Serang (266,71 km<sup>2</sup>), serta Kota Tangerang Selatan (147,19 km<sup>2</sup>).

**c. Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Provinsi Banten Dalam Pemberian dan Penyaluran Dana Desa (DD) dan ALokasi Dana Desa (ADD) ke Desa**

Dari hasil Pengamatan dan Wawancara diketahui peran serta provinsi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam pemberian dan penyaluran Dana Desa (DD), Dana Alokasi Desa (ADD) dan Bagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) ke Desa telah dilaksanakan. Gubernur Banten telah mengeluarkan Surat Edaran tentang penegasan alokasi dana desa yang disebarkan kepada seluruh desa penerima dana transfer. Untuk tahun 2016 dan tahun 2017, desa-desa di Provinsi Banten mendapatkan bantuan dana sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan pada tahun 2018 bantuan dana tidak diberikan. Sedangkan untuk tahun depan telah dianggarkan Rp. 30.000.000.- per desa.

Pembinaan yang telah dilakukan oleh Propinsi melalui Dinas PMD :

1. Melakukan pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam rangka penyusunan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur desa;
3. Melakukan monitoring penyaluran dana desa dan Dana Alokasi Desa .
4. Melakukan pembinaan manajemen pemerintahan desa melalui pendampingan (TA) provinsi, kabupaten, dan desa.

Kendala Pembinaan oleh DPMPD Provinsi Banten :

1. Belum jelasnya regulasi pembinaan oleh provinsi maka DPMD hanya mendapatkan laporan penggunaan dana desa yang dibuat oleh pendamping dari desa.
2. Keterbatasan dana dan kondisi topografi wilayah yang berat, maka pembinaan manajemen pemerintahan desa melalui pendampingan (TA) desa.
3. Belum jelasnya regulasi pembinaan dimana pihak provinsi hanya mendapatkan laporan penggunaan dana desa yang dibuat oleh pendamping dari desa. Proses pendataan tidak mengalami kendala karena terbantu oleh pendamping/konsultan di provinsi dan kabupaten.
4. Pemerintah provinsi tidak dapat melihat pelaporan dengan sistem *on line* yang dibuat oleh kabupaten dan diserahkan ke pemerintah pusat.

**d. Gambaran Umum Propinsi Kalimantan Timur**

Kalimantan Timur memiliki luas wilayah 127.346,92 km<sup>2</sup>. Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas keempat setelah Papua, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Kalimantan Timur terletak antara 113°35'31" dan 119°12'48" Bujur Timur, dan antara 2°34'23" Lintang Utara dan 2°44'14" Lintang Selatan.

Ibukota Provinsi Kalimantan Timur adalah Samarinda yang terletak di tepi Sungai Mahakam. Samarinda dapat dicapai lewat darat dan udara, meskipun harus transit di Kota Balikpapan yang merupakan tempat beradanya Bandara Internasional Sepinggan.

**e. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, Kalimantan Timur dibagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten, 3 (tiga) kota, 103 kecamatan dan 1.032 desa/kelurahan. Kalimantan Timur terdiri dari tujuh kabupaten, tiga kota, 103

kecamatan, 834 desa, dan 198 kelurahan. Dari sebanyak 1.032 desa/kelurahan definitif terdapat 794 desa/kelurahan yang masih berstatus swadaya, 200 desa/kelurahan swakarya dan 38 desa/kelurahan swasembada.

**f. Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemberian dan Penyaluran Dana Desa (DD) dan ALokasi Dana Desa (ADD) ke Desa.**

Dari hasil Pengamatan dan Wawancara diketahui peran serta provinsi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam pemberian dan penyaluran Dana Desa (DD), Dana Alokasi Desa (ADD) dan Bagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) ke Desa telah dilaksanakan. Ini terbukti dengan sudah diadakannya kesepahaman antara pihak-pihak terkait di lingkungan Pemerintah Daerah

Provinsi Kalimantan Timur dan membentuk **Tim Satuan Tugas Pengawasan Dana Desa** yang beranggotakan Gubernur, Sekertaris Daerah, Kapolda, Kejaksaan, Inspektorat, Bappeda, dan kepala kepala dinas terkait lainnya. Kesepahaman ini dibentuk di Balikpapan.

Selain itu dari Gubernur telah mengeluarkan Surat Edaran tentang penegasan alokasi dana desa yang disebarakan kepada seluruh desa penerima dana transfer.

Pembinaan yang telah dilakukan oleh Propinsi Kalimantan Timur melalui Dinas PMD dan BAPPEDA serta Inspektorat Daerah :

1. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan dalam pemberian dan penyaluran Dana Desa (DD), Dana Alokasi Desa (ADD) dan Bagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) ke Desa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1281/A.1/IJ

tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa.

2. Inspektorat Propinsi Mengadakan pembinaan dan pengawasannya masih terbatas dalam hal administrasi yaitu dengan menyebarkan formulir ke inspektorat daerah seluruh kabupaten.
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dalam pembiayaan desa.

Kendala Pembinaan dan Pengawasan di Provinsi Kalimantan Timur :

1. Dikarenakan wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang luas dan terbatasnya jumlah personil sehingga belum bisa mengawasi langsung keadaan di lapangan, melalui monitring dan evaluasi setiap 6 bulan sekali.
2. Provinsi tidak mempunyai data-data karena pihak Kabupaten dan Desa langsung ke Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan dalam penyampaian laporan keuangan penggunaan dana desa dan dana alokasi desa.

**g. Mekanisme Pelaporan Pengelolaan Dana Desa**

Mekanisme pelaporan dana desa sesuai dengan PMK no 50 tahun 2017 telah disebutkan pada pasal 114 dan 115. Pasal 114 menyebutkan, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati/walikota.

Sedangkan pasal 115 menyebutkan Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.

Lembar konfirmasi transfer ke daerah dan dana desa yang selanjutnya disingkat LKT adalah dokumen yang memuat rincian

penerimaan transfer ke daerah dan dana desa oleh daerah. Lembar rekapitulasi transfer ke daerah dan dana desa yang selanjutnya disingkat LRT adalah dokumen yang memuat rincian penerimaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa oleh Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Laporan penerimaan dan penggunaan/penyerapan transfer dana dan dana desa berupa LKT, LRT dan laporan yang berdasarkan sistem *on line* diharapkan pemerintah provinsi mengetahuinya karena selama ini pemerintah provinsi tidak diinfokan laporannya. Laporan penggunaan langsung dilaporkan ke pemerintah kabupaten dan diteruskan ke pemerintah pusat. Hal ini pula yang disampaikan oleh DPMD Propinsi Banten agar diberi juga kewenangan untuk punya password melihat laporan yang disampaikan Desa ke Kemendes dan Kemenkeu.

Perlu adanya pembenahan regulasi di pemerintah pusat berkenaan dengan sistem pelaporan yang berkaitan dengan PMK 50 yang mengatur di 3 kementerian dimana provinsi harus dilibatkan secara penuh. Dari segi program perlu dilakukan penguatan koordinasi dengan instansi terkait, melakukan pembinaan terhadap pendataan dan membuat petunjuk teknis.

Sehingga Provinsi tidak harus selalu dilewati dalam sisi pelaporan penggunaan dan pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Provinsi khusus OPD terkait mengharap adanya panduan pengawasan dan evaluasi serta mekanisme pengelolaan dana desa dan transfer dana ke desa dimana instansi yang terlibat.

#### **h. Peran Pemerintah Provinsi Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa**

Peran pembinaan dan pengawasan yang menjadi tugas masing-masing tingkat pemerintahan, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota telah tertuang jelas di dalam UU Desa. Pemerintah provinsi mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap desa karena

pemerintah provinsi sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.

Sebagaimana diatur dalam UU Desa Pasal 114, Pemerintah Provinsi mempunyai peran pengawasan dan pembinaan terhadap desa, beberapa peran pemerintah provinsi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam rangka penyusunan;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur desa;
- c. Melakukan pembinaan kabupaten/kota dalam rangka pemberian Alokasi DanaDesa;
- d. Melakukan pembinaan peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa;
- e. Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
- f. Melakukan pembinaan manajemen pemerintahan desa;
- g. Melakukan pembinaan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- h. Melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
- i. Melakukan inventarisasi kewenangan provinsi yang dilaksanakan oleh desa;
- j. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dalam pembiayaan desa;
- k. Melakukan pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam penataan wilayah desa;
- l. Membantu pemerintah dalam penentuan masyarakat hukum adat sebagai desa;
- m. Membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa kabupaten/kota dan lembaga kerja sama antar desa.

Peran ini harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan peran provinsi sebagai wakil pemerintah pusat. Kondisi ini perlu dipertimbangkan didalam penyusunan aturan pelaksanaannya lebih spesifik dan jelas yang dituangkan dalam Juknis atau aturan terkait.

## 5. Kesimpulan

1. Dari 2 (Dua) lokasi yang dikunjungi ada keterputusan jalur birokrasi yang terkait dengan sistem pelaporan dana desa. Provinsi hanya mendapat laporan dana desa dari pendamping. Dilihat dari amanat yang tertuang dalam UU no. 6 tahun 2014 dan PMK 50 tahun 2017 telah jelas tersirat peranan masing-masing pemerintah pusat, provinsi, daerah dan desa. Peran provinsi dalam pembinaan dan pengawasan yang dilakukan di 4 lokasi survey belum optimal karena belum sesuai dengan UU no. 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 114 dan Mekanisme pelaporan dana desa sesuai dengan PMK no 50 tahun 2017 telah disebutkan pada pasal 115. Pasal 115 menyebutkan Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.
2. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi yang diamanatkan UU 6/2014 untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa terutama terkait alokasi dana untuk desa dalam mengimplementasikan kebijakan dari pemerintah pusat (minimal dua kementerian) membutuhkan koordinasi, Konsultasi dan pendanaan.

## 6. Saran

1. Membuat kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini *Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa* seperti melaksanakan rapat koordinasi dengan mengundang Propinsi yang akan membahas progres dari dana transfer dan dana desa yang telah disalurkan, kendala yang dihadapi kabupaten dan problem permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi. Dalam kegiatan ini instansi yang akan diundang dari pemerintah provinsi, kabupaten, inspektorat, camat, kepala desa, kementerian. Kegiatan rutin dilaksanakan secara berkala.
2. Pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa perlu membuat Peraturan bersama kementerian terkait, dalam hal mekanisme yang mengatur ; kewajiban penyusunan laporan dan penyampaiannya untuk lebih melibatkan Propinsi secara jelas. Serta mendorong pemerintah Propinsi untuk melakukan sinergisitas dalam pengawasan, pencegahan dan penanganan Dana Desa di wilayah dengan Aparat Penegak Hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Hasibuan, Melayu. 2012. *Manajemen Sumber daya manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Narbuko, Cholid. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Bumi Aksara;
- Moleong. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya Sagala ;
- Wasistiono, Sadu. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung. Fokusmedia;
- Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta. CAPS

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang *Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang *Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014*;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang *Dana Desa bersumber dari APBN*

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang *Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014*,

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang *Perubahan Kedua atas*

*Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN*;

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang *Pembinaan dan Pengawasan Propinsi terhadap pemberian DD, ADD dan dana Bantuan Desa* .

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang *Kewenangan Desa*.  
Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1281/A.1/IJ tentang *Pedoman Pengawasan Dana Desa*.

Peraturan Pemerintah tersebut terdapat dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, *Tentang alokasi Dana Desa*.